



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

*Dian Husada*

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

## KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

No. 231.w /SK/IV.b/III/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR  
SEMESTER **GENAP** TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat :  
Nama : **Indrawati, S.Kep, Ns., M.Kep**  
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102KMK2K	Komunikasi Dalam Keperawatan	2	2	1.30	1
0102IDK3K	Ilmu Dasar Keperawatan	3	2	3.00	1
0102KDK3K	Keterampilan Dasar Keperawatan	3	2	0.60	1
0104PK14K	Praktik Komprehensif I	4	4	0.50	1
0106PK24K	Praktek Komprehensif II	4	6	0.60	1
0106MK4K	Manajemen Keperawatan	4	6	0.50	2

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 29 Februari 2024  
Ketua



H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes  
NPP. 10.02.044